



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 167 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI JENJANG PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang Pendidikan dasar;

b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah-Pengganti-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan urusan pemerintah di bidang pendidikan menjadi kewenangan daerah, sehingga penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini perlu diatur pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf, b dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Nomor 16/400.3.2 /III/2025 tanggal 12 Maret 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendirian Satuan Pendidikan Negeri Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

KESATU : Pendirian Satuan Pendidikan Negeri Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Dengan ditetapkan Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, Satuan Pendidikan menyiapkan dan melaksanakan segala ketentuan administrasi bagi penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 13 Maret 2015



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 167 TAHUN 2025
TENTANG : PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
NEGERI JENJANG PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

NO	TAHUN PENDIRIAN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN
1	2025/2026	TK Negeri 021 Batam	Dapur 6	Sembulang	Galang
2	2025/2026	TK Negeri 022 Batam	Pulau Abang	Pulau Abang	Galang
3	2025/2026	TK Negeri 023 Batam	Subang Mas	Subang Mas	Galang
4	2025/2026	TK Negeri 024 Batam	Pèrum Bida Asri 3	Batu Besar	Nongsa

